



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.216/PID.SUS/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama lengkap	:	I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	39 tahun/5 Desember 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Letda Made Putra No. 24, Banjar Kayu Mas Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kodya Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Sopir Pariwisata
Pendidikan	:	S1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 JANUARI 2015 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 12 MARET 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik warna putih didalamnya berisi canang terdapat kertas lembar warna putih berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram
- 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun kering diduga Ganja dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) buah helm warna hitam merek GMC dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna biru plat DK 8774 AP dikembalikan kepada terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE selaku pemilik

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE, pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun Oua rbu .ima bebas, bertempat di teras depan jaga tahanan Polresta Denpasar di Jalan Gunung Sanghyang Ncnor 110 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa baru bangun tidur kemudian ditelepon oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha (terdakwa dalam berkas perkara lain yang saat kejadian berada di dalam



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Polresta Denpasar) dengan nomor 081337152919, dimana saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha mengatakan kepada terdakwa "Aik tolong ambil Jamat ya, entar saya kasi komisi Rp 200.000,-" setelah mendapat telephone tersebut akhirnya terdakwa jawab" Ya lagi satu jam baru bisa, soalnya aku baru bangun mau mandi dan sarapan dulu" kemudian dijawab oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha "ya, entar lagi akan kirim alamatnya." Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita, saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha kembali menelepon terdakwa menanyakan" Gimana Aik sudah siap belum?" kemudian terdakwa jawab "ya sudah" bersamaan dengan itu saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha mengirim SMS ke handphone terdakwa yang isinya "1 F, baru masuk Batanta can plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah mendapat perintah seperti itu akhirnya terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki wama biru dengan plat nomor DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di Jalan Batanta disebelah kiri plang Pulau Panjang, terdakwa menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dan kertas slip ATM selanjutnya kertas tersebut tertakwa ambil, setelah barang tersebut terdakwa ambil, terdakwa kembali menerima telepon dari saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha yang mengatakan "Sekarang kamu (terdakwa) menuju ke Sesetan menemui seseorang", setelah itu terdakwa langsung jalan menuju ke Sesetan, tidak lama kemudian akhirnya terdakwa ditelepon oleh seseorang mengaku bernama Agus (DPO) dan diajak ketemuan di pertigaan Jalan Raya Sesetan di depan dealer Suzuki seberang Jalan Cenigan Sari Sesetan. Bahwa sampai di tempat tersebut ternyata Agus (DPO) belum ada disana, akhirnya terdakwa menunggu kedatangan Agus (DPO) sewaktu terdakwa menunggu Agus (DPO) akhirnya terdakwa ditelephone oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan “Apakah terdakwa sudah bertemu dengan Agus?” kemudian terdakwa jawab “Belum” selanjutnya dijawab oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha “kalau begitu saya telephone Agus lagi biar cepat menemui kamu (terdakwa)”. Selama kurang lebih 5 menit terdakwa menunggu ditempat tersebut akhirnya Agus (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor ‘yamaha Ride. Setelah terdakwa bertemu dengan Agus (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa kristal bening shabu yang tadinya terdakwa ambil di Jalan Batanta masuk ke Jalan Pulau Panjang Denpasar, kemudian barang kristal bening shabu tersebut diterima oleh Agus (DPO), bersamaan dengan itu Agus (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha). Setelah itu terdakwa melihat Agus (DPO) menuju ke arah selatan entah karena, terdakwa tidak mengetahuinya, sambil menunggu kedatangan Agus (DPO) akhirnya terdakwa membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market disebelah jalan, sehabis membeli rokok terdakwa kembali ke tempat semula untuk menemui Agus (DPO) kurang lebih 5 (lima) menit akhirnya Agus (DPO) datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor yang masih nyantol di sepeda motor terdakwa, oleh Agus (DPO) terdakwa disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha. Dalam perjalanan menuju ke Polresta terdakwa sempat mampir ke Jalan Teuku Umar untuk membelikan saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha nasi babi guling sebanyak 3 (tiga) bungkus, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kantor Polresta Denpasar untuk membesuk saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha, dalam perjalanan menuju kantor Polresta Denpasar sampai dipertigaan lampu merah jalan Gunung Agung terdakwa ditelephone kembali oleh saksi Dewa Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit Skian Ismayanatha menanyakan posisi terdakwa pada saat itu dan berapa menit bisa sampai di Polresta” kemudian terdakwa jawab, “Saya sudah dekat sebentar lagi nyampai” setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kantor Polresta Denpasar;

- Bahwa sesampainya di kantor Polresta Denpasar, dengan membawa bungkusan plastik warna putih didalamnya berisi canang sari dan 3 (tiga) bungkus nasi babi guling kemudian terdakwa menuju ke tempat wangi tahanan Poiresta. Setelah terdakwa sampai di teras jaga tahanan barang bawaan terdakwa tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu akhirnya petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan didalam tumpukan canang sari yang ketiga, setelah itu terdakwa pun digeledah oleh petugas jaga akhirnya di lipatan helm yang terdakwa pergunakan padaa itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Slack Rabbit dengan berat.,18 (nol koma delapan belas) gram seanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas jaga tahanan pada saat itu dan terdakupun diamankan oleh petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih yang ditemukan didalam tumpukan canang sari yang terdakwa bawa adalah sama dengan sabhu yang terdakwa ambil di Jalan Batanta disebelah kiri piang Pulau Panjang yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat berwenang sehubungan dengan membawa, mengirim, mengangkut atau menfransito Narkotika Goiongan I berupa shabu-shabu tersebut ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 24/NNF/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan:

1. 0174/2015/NE berupa kristal bening diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. 0175J201/NF berupa daun kering dan 0176j2015JNF berupa cairan warna kuning Jurine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GUSTI MADE PAI SUDANA SE, pada 1w Mttvgu tanggal 4 Januari 2015 sekira 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di teras depan jaga tahanan Poiresta Denpasar di Jalan Gunung Sangliyong Nomor 110 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan liukum memiriki,. menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa baru bangun tidur kemudian ditelepon oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha (terdakwa dalam berkas perkara lain yang saat kejadian berada di dalam Rumah Tahanan Polresta Denpasar) dengan nomor 081337152919, dimana saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha mengatakan kepada terdakwa "Aik tolong ambil Jamat ya, entar saya kasi komisi Rp 200.000,-" setelah mendapat telephone tersebut akhirnya terdakwa jawab" Ya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam baru bisa, soalnya aku baru bangun mau mandi dan sarapan dulu” kemudian dijawab oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha “ya, entar lagi akan kirim alamatnya.” Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita, saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha kembali menelepon terdakwa menanyakan” Gimana Aik sudah siap belum?” kemudian terdakwa jawab “ya sudah” bersamaan dengan itu saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha mengirim SMS ke handphone terdakwa yang isinya “1 F, baru masuk Batanta can plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut”. Setelah mendapat perintah seperti itu akhirnya terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki wama biru dengan plat nomor DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di Jalan Batanta disebelah kiri plang Pulau Panjang, terdakwa menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dan kertas slip ATM selanjutnya kertas tersebut tertakwa ambil, setelah barang tersebut terdakwa ambil, terdakwa kembali menerima telepon dari saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha yang mengatakan “Sekarang kamu (terdakwa) menuju ke Sesetan menemui seseorang”, setelah itu terdakwa langsung jalan menuju ke Sesetan, tidak lama kemudian akhirnya terdakwa ditelepon oleh seseorang mengaku bernama Agus (DPO) dan diajak ketemuan di pertigaan Jalan Raya Sesetan di depan dealer Suzuki seberang Jalan Cenigan Sari Sesetan. Bahwa sampai di tempat tersebut ternyata Agus (DPO) belum ada disana, akhirnya terdakwa menunggu kedatangan Agus (DPO) sewaktu terdakwa menunggu Agus (DPO) akhirnya terdakwa ditelephone oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha yang menanyakan “Apakah terdakwa sudah bertemu dengan Agus?” kemudian terdakwa jawab “Belum” selanjutnya dijawab oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha “kalau begitu saya telephone Agus lagi biar cepat menemui kamu (terdakwa)”. Selama kurang lebih 5 menit terdakwa menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut akhirnya Agus (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor 'yamaha Ride. Setelah terdakwa bertemu dengan Agus (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa kristal bening shabu yang tadinya terdakwa ambil di Jalan Batanta masuk ke Jalan Pulau Panjang Denpasar, kemudian barang kristal bening shabu tersebut diterima oleh Agus (DPO), bersamaan dengan itu Agus (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha). Setelah itu terdakwa melihat Agus (DPO) menuju ke arah selatan entah karena, terdakwa tidak mengetahuinya, sambil menunggu kedatangan Agus (DPO) akhirnya terdakwa membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market disebelah jalan, sehabis membeli rokok terdakwa kembali ke tempat semula untuk menemui Agus (DPO) kurang lebih 5 (lima) menit akhirnya Agus (DPO) datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor yang masih nyantol di sepeda motor terdakwa, oleh Agus (DPO) terdakwa disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha. Dalam perjalanan menuju ke Polresta terdakwa sempat mampir ke Jalan Teuku Umar untuk membelikan saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha nasi babi guling sebanyak 3 (tiga) bungkus, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kantor Polresta Denpasar untuk membesuk saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha, dalam perjalanan menuju kantor Polresta Denpasar sampai dipertigaan lampu merah Jalan Gunung Agung terdakwa ditelephone kembali oleh saksi Dewa Made Alit Skian Ismayanatha menanyakan posisi terdakwa pada saat itu dan berapa menit bisa sampai di Polresta” kemudian terdakwa jawab, “Saya sudah dekat sebentar lagi nyampai” setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kantor Polresta Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kantor Polresta Denpasar, dengan membawa bungkus plastik warna putih didalamnya berisi canang sari dan 3 (tiga) bungkus nasi babi guling kemudian terdakwa menuju ke tempat wang tahanan Poiresta. Setelah terdakwa sampai di teras jaga tahanan barang bawaan terdakwa tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu akhirnya petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan didalam tumpukan canang sari yang ketiga, setelah itu terdakwa pun digeledah oleh petugas jaga akhirnya di lipatan helm yang terdakwa pergunakan padaa itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Slack Rabbit dengan berat.,18 (nol koma delapan belas) gram seanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas jaga tahanan pada saat itu dan terdakwaupun diamankan oleh petugas untuk dilakukan penyelikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih yang ditemukan didalam tumpukan canang sari yang terdakwa bawa adalah sama dengan sabhu yang terdakwa ambil di Jalan Batanta disebelah kiri piang Pulau Panjang yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat berwenang sehubungan dengan membawa, mengirim, mengangkut atau menfransito Narkotika Goongan I berupa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 24/NNF/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0174/2015/NE berupa kristal bening diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. 0175J201/NF berupa daun kering dan 0176j2015JNF berupa cairan warna kuning Jurine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa terdakwa I GUSTI MADE RAT SUDANA, SE, path hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di teras depan jaga tahanan Poiresta Denpasar di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 110 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja ticlak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa baru bangun tidur kemudian ditelepon oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha (terdakwa dalam berkas perkara lain yang saat kejadian berada di dalam Rumah Tahanan Polresta Denpasar) dengan nomor 081337152919, dimana saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha mengatakan kepada terdakwa "Aik tolong ambil Jamat ya, entar saya kasi komisi Rp 200.000,-" setelah mendapat telephone tersebut akhirnya terdakwa jawab "Ya lagi satu jam baru bisa, soalnya aku baru bangun mau mandi dan sarapan dulu" kemudian dijawab oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha "ya, entar lagi akan kirim alamatnya."



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita, saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha kembali menelepon terdakwa menanyakan "Gimana Aik sudah siap belum?" kemudian terdakwa jawab "ya sudah" bersamaan dengan itu saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha mengirim SMS ke handphone terdakwa yang isinya "1 F, baru masuk Batanta can plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah mendapat perintah seperti itu akhirnya terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki wama biru dengan plat nomor DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di Jalan Batanta disebelah kiri plang Pulau Panjang, terdakwa menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dan kertas slip ATM selanjutnya kertas tersebut tertakwa ambil, setelah barang tersebut terdakwa ambil, terdakwa kembali menerima telepon dari saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha yang mengatakan "Sekarang kamu (terdakwa) menuju ke Sesetan menemui seseorang", setelah itu terdakwa langsung jalan menuju ke Sesetan, tidak lama kemudian akhirnya terdakwa ditelepon oleh seseorang mengaku bernama Agus (DPO) dan diajak ketemuan di pertigaan Jalan Raya Sesetan di depan dealer Suzuki seberang Jalan Cenigan Sari Sesetan. Bahwa sampai di tempat tersebut ternyata Agus (DPO) belum ada disana, akhirnya terdakwa menunggu kedatangan Agus (DPO) sewaktu terdakwa menunggu Agus (DPO) akhirnya terdakwa ditelephone oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha yang menanyakan "Apakah terdakwa sudah bertemu dengan Agus?" kemudian terdakwa jawab "Belum" selanjutnya dijawab oleh saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha "kalau begitu saya telephone Agus lagi biar cepat menemui kamu (terdakwa)". Selama kurang lebih 5 menit terdakwa menunggu ditempat tersebut akhirnya Agus (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor 'yamaha Ride. Setelah terdakwa bertemu dengan Agus (DPO), selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang berupa kristal bening shabu yang tadinya terdakwa ambil di Jalan Batanta masuk ke Jalan Pulau Panjang Denpasar, kemudian barang kristal bening shabu tersebut diterima oleh Agus (DPO), bersamaan dengan itu Agus (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha). Setelah itu terdakwa melihat Agus (DPO) menuju ke arah selatan entah kernana, terdakwa tidak mengetahuinya, sambil menunggu kedatangan Agus (DPO) akhirnya terdakwa membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market diseborang jalan, sehabis membeli rokok terdakwa kembali ke tempat semula untuk menemui Agus (DPO) kurang lebih 5 (lima) menit akhirnya Agus (DPO) datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor yang masih nyantol di sepeda motor terdakwa, oleh Agus (DPO) terdakwa disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha. Dalam perjalanan menuju ke Polresta terdakwa sempat mampir ke Jalan Teuku Umar untuk membelikan saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha nasi babi guling sebanyak 3 (tiga) bungkus, setelah itu terdakwa langsung menuju ke kantor Polresta Denpasar untuk membesuk saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha, dalam perjalanan menuju kantor Polresta Denpasar sampai dipertigaan lampu merah jalan Gunung Agung terdakwa ditelephone kembali oleh saksi Dewa Made Alit Skian Ismayanatha menanyakan posisi terdakwa pada saat itu dan berapa menit bisa sampai di Polresta” kemudian terdakwa jawab, “Saya sudah dekat sebentar lagi nyampai” setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kantor Polresta Denpasar;

- Bahwa sesampainya di kantor Polresta Denpasar, dengan membawa bungkusan plastik warna putih didalamnya berisi canang sari dan 3 (tiga) bungkus nasi babi guling kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke tempat wang tahanan Poiresta. Setelah terdakwa sampai di teras jaga tahanan barang bawaan terdakwa tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu akhirnya petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan didalam tumpukan canang sari yang ketiga, setelah itu terdakwa pun digeledah oleh petugas jaga akhirnya di lipatan helm yang terdakwa pergunakan padaa itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Slack Rabbit dengan berat.,18 (nol koma delapan belas) gram selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas jaga tahanan pada saat itu dan terdakwapun diamankan oleh petugas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih yang ditemukan didalam tumpukan canang sari yang terdakwa bawa adalah sama dengan sabhu yang terdakwa ambil di Jalan Batanta disebelah kiri piang Pulau Panjang yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pejabat berwenang sehubungan dengan membawa, mengirim, mengangkut atau menfransito Narkotika Goiongan I berupa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 24/NNF/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan:
 1. 0174/2015/NE berupa kristal bening diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamletamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

2. 0175J201/NF berupa daun kering dan 0176j2015JNF berupa cairan warna kuning Jurine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa

Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 1 (satu) plastik warna putih didalamnya berisi canang terdapat kertas lembar warna putih berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram
- 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun kering diduga Ganja dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru
 - (satu) buah helm warna hitam merek GMC dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna biru plat DK 8774 AP

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi I KADEK WIDIANA, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di teras depan jaga tahanan Polresta Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, karena kedatangan membawa barang berupa: 1 (satu) bungkus canang sari didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram
- Bahwa menurut pengakuan I Gusti Made Rai Sudana, SE tidak mengetahui siapa sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tumpukan canang sari yang dibawa oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE pada saat membesuk Dewa Alit Made Sidan di Tahanan Polresta Denpasar

- Bahwa menurut pengakuan dari I Gusti Made Rai Sudana, SE bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Dewa Alit Sidan (yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar) untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Pulau Batanta setelah itu Dewa Alit Sidan mengirim SMS ke no HP terdakwa yang isinya, " 1F,baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih,bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah itu I Gusti Made Rai Sudana, SE berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor Suzuki warna biru dengan plat DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud sampai ditempat tersebut I Gusti Made Rai Sudana, SE menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dari kertas slip ATM didalamnya berisi kristal bening shabu, selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut diambilnya setelah barang berhasil diambil selanjutnya I Gusti Made Rai Sudana, SE menelephone Dewa Alit Sidan memberitahukan bahwa barang kristal bening shabu yang disuruh mengambilnya sudah ketemu, setelah itu Dewa Alit Sidan menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE menuju ke Sesetan untuk menyerahkan barang kristal bening shabu tersebut kepada seseorang bernama AGUS. Setelah bertemu dengan AGUS, selanjutnya I Gusti Made Rai Sudana, SE menyerahkan barang berupa kristal bening shabu tersebut kepada Agus bersamaan dengan itu Agus menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (DEWA ALIT SIDAN), setelah itu I Gusti Made Rai Sudana, SE melihat Agus menuju ke arah selatan entah kemana sambil menunggu kedatangan Agus akhirnya I Gusti Made Rai Sudana,SE membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market di seberang jalan. Sehabis membeli rokok I Gusti Made Rai Sudana, SE kembali ke tempat semula untuk menemui Agus kurang lebih 5 menit akhirnya Agus datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor I Gusti Made Rai Sudana, SE oleh Agus, terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan, setelah I Gusti Made Rai Sudana, SE sampai di teras jaga tahanan barang bawaan tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga pada saat itu, akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih diketemukan di dalam tumpukan canang sari yang ketiga. Pada saat diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam canang sari pada saat membesuk Dewa Alit Sidan, adalah benar kristal bening shabu yang diambil I Gusti Made Rai Sudana, SE pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Pulau Batanta sebelah kiri plang jalan Pulau Panjang

- Bahwa selain menginterogasi I Gusti Made Rai Sudana, SE, saksi juga menginterogasi Dewa Alit Made Sidan, dari hasil interogasi membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk mengambil barang tempelan di Jalan Pulau Batanta dan benar telah mengirim SMS yang isinya, "1F, baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut, kepada I Gusti Made Rai Sudana, SE dan membenarkan juga menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menyerahkan barang tempelan kristal bening yang diambil di Jalan Pulau Batanta kepada AGus di Seseetan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sampai mau disuruh mengambil barang kristal bening shabu di Jalan Pulau Batanta pada saat itu karena terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE akan diberikan imbalan uang sebesar RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Dewa Alit Made Sidan.
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap, terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saks SAMYONO** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap I Gusti Made Rai Sudana, SE pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di teras depan penjagaan rumah tahanan Polresta Denpasar di Jalan Gunung Sanghyang No.110 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar

- Bahwa saksi sampai melakukan penangkapan terhadap I Gusti Made Rai Sudana, SE pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, saksi melaksanakan tugas jaga tahanan sekira jam 17.00 Wita, ketika saksi sedang duduk di meja depan teras jaga tahanan sambil mengawasi tahanan maupun orang yang datang membujuk tahanan akhirnya datang seorang laki-laki dari arah timur dengan membawa barang bawaan, sampai di depan meja laki-laki tersebut mengatakan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut mengaku bernama I Gusti Made Rai Sudana mau mengantar barang bawaan untuk tahanan narkoba bernama Dewa Alit Made Sidan. Melihat hal seperti itu akhirnya saksi mengecek barang bawaannya berupa 3 (tiga) bungkus nasi bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi canang sari, pada saat saksi mengecek canang sari yang ketiga saksi melihat ada lipatan kertas warna putih berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu, setelah itu saksi langsung mengamankan I Gusti Made Rai Sudana di ruang jaga tahanan, kemudian saksi langsung menghubungi piket narkoba yang ada pada saat itu. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang petugas piket narkoba datang, selanjutnya saksi serahkan orang dan barang yang ditemukan di canang sari tersebut kepada piket Resnarkoba, setelah itu piket langsung mengecek barang yang ditemukan di tumpukan canang sari yang dibawa oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE bersamaan dengan itu piket Narkoba memanggil seorang saksi umum yang kebetulan berdagang di areal parkir Polresta Denpasar diajak ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sepeda motor yang diparkir oleh I Gusti Made Rai Sudana di parkir sebelah timur ruang jaga tahanan dari hasil penggeledahan petugas piket Narkoba menemukan 1 (satu) lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun kering diduga narkoba dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didalam lipatan gabus helm yang pada saat itu ditaruh di spion sepeda motornya
- Bahwa menurut pengakuan I Gusti Made Rai Sudana, SE pada saat saksi interogasi mengakui tidak tahu akan pemilik barang Narkoba jenis shabu yang ditemukan ditumpukan canang sari tersebut dan canang sari tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh seorang yang bernama Agus untuk Dewa Alit Made Sidan yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar

- Bahwa pada saat I Gusti Made Rai Sudana, SE saksi tangkap sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi SUYONO** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi I Gusti Made Rai Sudana, SE ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita bertempat di teras jaga tahanan kantor Polresta Denpasar dengan alamat Jalan Gunung Sanghyang No.110 Denpasar, I Gusti Made Rai Sudana, SE ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar pada saat membesuk temannya bernama Dewa Made Alit Sidan kedatangan membawa barang bawaan berupa: 3 (tiga) bungkus nasi guling dan 1 (satu) bungkus canang sari, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawannya ditumpukkan canang sari yang dibawa oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE, diketemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) lintingan kertas putih didalamnya berisi daun kering diduga narkotika
- Bahwa saksi diajak untuk menyaksikan terjadinya penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor milik I Gusti Made Rai Sudana, SE dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) lintingan kertas putih didalamnya berisi daun kering diduga narkotika dilipatan helm warna hitam merek GMC milik I Gusti Made Rai Sudana, SE
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang disita dari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi DEWA MADE ALIT SIDAN ISMAYANATHA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I Gusti Made Rai Sudana, SE, hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman akrab dan saksi mulai kenal dengannya sejak tahun 1994, sewaktu saksi masih kuliah disamping itu saksi dengan I Gusti Made Rai Sudana, SE satu



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormas di Laskar Bali dan juga satu korlap di Renon Jalan Ciung Wanara Denpasar

- Bahwa setahu saksi, terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Teras Jaga Tahanan Kantor Polresta Denpasar dengan alamat Jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar, terdakwa sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar pada saat membesuk saksi dengan membawa barang bawaan berupa: 3 (tiga) bungkus nasi guling dan 1 (satu) bungkus canang sari, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga tahanan terhadap barang bawaannya, ditumpukkan canang sari yang dibawa oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE ditemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu setelah ditimbang dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua gram dan 1 (satu) lintingan kertas putih didalamnya berisi daun kering diduga narkoba dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita, saksi menghubungi I Gusti Made Rai Sudana, SE melalui Handphone dan saksi mengatakan "kamu mau ngak ngambil alamat tempelan, nanti dikasi ongkos Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya dijawab oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE "ya mau"
- Bahwa saksi juga mengirimkan SMS ke hp terdakwa yang isinya " 1F... baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang...."
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil tempelan barang tersebut sesuai alamat yang diberikan dalam SMS, saksi kemudian menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk datang ke Sesetan bertemu dengan seorang bernama Agus untuk menyerahkan barang tempelan, berselang 10 sampai 15 menit kemudian saksi kembali menelepon I Gusti Made Rai Sudana, SE menanyakan "Apakah sudah ketemu Agus?" kemudian dijawab oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE, ya sudah ketemu, bahwa terdakwa kemudian datang membesuk saksi di Rutan Polresta Denpasar
- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil tempelan adalah mengambil barang berupa kristal bening shabu sedangkan maksud dari SMS "1F.. baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang" adalah lokasi untuk mengambil barang berupa kristal bening shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi saksi menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE mengambil tempelan kristal bening shabu adalah agar I Gusti Made Rai Sudana, SE bisa mendapatkan uang tambahan karena dari upah mengambil barang tempelan shabu tersebut I Gusti Made Rai Sudana, SE akan diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh seorang bernama MADE, akan tetapi pada saat itu I Gusti Made Rai Sudana, SE belum sempat menerima upah karena ditangkap oleh petugas
- Bahwa saksi masih mengenali HP merek Nokia warna hitam milik saksi yang saksi pergunakan untuk mengirim SMS ke HP milik terdakwa
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk membesuk saksi dengan membawa barang kristal bening shabu, saksi hanya menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk membesuk saksi dengan membawa nasi bungkus saja
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menaruh barang kristal bening shabu di dalam tumpukan canang sari tersebut, dimana pada saat itu saksi hanya menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk mengambil tempelan barang di Jalan Pulau Batanta Denpasar selanjutnya saksi suruh menyerahkan barang tersebut kepada Agus di Sesetan Denpasar
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di teras jaga tahanan Kantor Polresta Denpasar dengan alamat di Jalan Gunung Sanghyang No.110 Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada saat membesuk teman terdakwa yang bernama Dewa Alit Sidan yang ditahan di ruang tahanan Polresta Denpasar, dimana pada saat itu terdakwa membawa barang berupa 3 (tiga) bungkus nasi dan 7 (tujuh) biji canang sari yang dibungkus dengan plastik warna putih setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh petugas jaga tahanan kemudian petugas jaga tahanan menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibungkus kertas warna putih pada tumpukan canang sari yang ketiga

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu berat kristal bening shabu yang ditemukan petugas di tumpukan canang sari yang terdakwa bawa pada saat itu, kemudian setelah kristal bening shabu tersebut ditimbang oleh petugas dihadapan terdakwa barulah terdakwa mengetahui beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selain petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibungkus kertas warna putih pada tumpukan canang sari yang ketiga, petugas juga menemukan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Black Rabbit, setelah ditimbang dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang tersebut ditemukan di lipatan gabus helm warna hitam merek GMC yang pada saat itu tersangka gantung diatas spion sepeda motor yang tersangka parkir di halaman sebelah timur ruangan jaga kantor Polresta Denpasar
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap adalah milik dari Dewa Alit Sidan, sedangkan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Black Rabbit dengan berat 0,18 (nol delapan belas) gram adalah milik terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa seorang buruh proyek bernama KARSITO alamatnya terdakwa tidak jelas
- Bahwa terdakwa sampai membawa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Dewa Alit Sidan, berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Dewa Alit Sidan (yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar) untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Pulau Batanta setelah itu Dewa Alit Sidan mengirim SMS ke no HP terdakwa yang isinya, " 1F,baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih,bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah itu terdakwa berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor Suzuki warna biru dengan plat DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud sampai ditempat tersebut terdakwa menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dari kertas slip ATM didalamnya berisi



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening shabu, selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut diambilnya setelah barang berhasil diambil selanjutnya terdakwa menelepon Dewa Alit Sidan memberitahukan bahwa barang kristal bening shabu yang disuruh mengambilnya sudah ketemu, setelah itu Dewa Alit Sidan menyuruh terdakwa menuju ke Sesetan untuk menyerahkan barang kristal bening shabu tersebut kepada seseorang bernama AGUS. Setelah bertemu dengan AGUS, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa kristal bening shabu tersebut kepada Agus bersamaan dengan itu Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (DEWA ALIT SIDAN), setelah itu terdakwa melihat Agus menuju ke arah selatan entah kemana sambil menunggu kedatangan Agus akhirnya terdakwa membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market di seberang jalan. Sehabis membeli rokok terdakwa kembali ke tempat semula untuk menemui Agus kurang lebih 5 menit akhirnya Agus datang dari arah selatan dengan membawa bungkus warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkus berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor terdakwa oleh Agus, terdakwa disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan, setelah terdakwa sampai di teras jaga tahanan barang bawaan tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu, akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan di dalam tumpukan canang sari yang ketiga.

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam canang sari pada saat membesuk Dewa Alit Sidan, adalah benar kristal bening shabu yang diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Pulau Batanta sebelah kiri plang jalan Pulau Panjang, karena masih terbungkus kertas warna putih
- Bahwa pada saat Agus menyerahkan bungkus plastik warna putih berisi canang sari kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Dewa Alit Sidan, Agus sama sekali tidak memberitahukan kepada terdakwa kalau dalam canang sari tersebut berisi barang berupa: 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu, tetapi terdakwa pada saat itu sudah mempunyai perasaan curiga



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan canang sari yang diberikan Agus kepada terdakwa untuk dibawa ke Polresta untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu karena pada saat Agus menaruh canang sari tersebut di sepeda motor Agus menaruhnya terburu-buru dan gugup.

- Bahwa maksud dari SMS yang dikirim oleh Dewa Alit Sidan kepada terdakwa adalah: terdakwa disuruh mengambil barang 1 (Satu) paket kristal bening shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih di Jalan Batanta sebelah kiri plang Jalan Pulau Panjang
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa mau mengambil barang kristal bening shabu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 ditempat tersebut karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), disamping itu sebelum Dewa Alit Sidan ditangkap terdakwa sering diajak jalan dan memakai kristal bening shabu tanpa dikenakan biaya
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 115 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”.

Ad.1. **Unsur setiap orang**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi

Saksi Samyono, saksi I Kadek Widiantha, SH, saksi Suyono dan saksi

Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di teras depan jaga tahanan Polresta Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, karena kedapatan membawa barang berupa: 1 (satu) bungkus canang sari didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram
- Bahwa menurut pengakuan I Gusti Made Rai Sudana, SE tidak mengetahui siapa sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam tumpukan canang sari yang dibawa oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE pada saat membesuk Dewa Alit Made Sidan di Tahanan Polresta Denpasar



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari I Gusti Made Rai Sudana, SE bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Dewa Alit Sidan (yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar) untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Pulau Batanta setelah itu Dewa Alit Sidan mengirim SMS ke no HP terdakwa yang isinya, " 1F,baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih,bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah itu I Gusti Made Rai Sudana, SE berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor Suzuki warna biru dengan plat DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud sampai ditempat tersebut I Gusti Made Rai Sudana, SE menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dari kertas slip ATM didalamnya berisi kristal bening shabu, selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut diambilnya setelah barang berhasil diambil selanjutnya I Gusti Made Rai Sudana, SE menelepone Dewa Alit Sidan memberitahukan bahwa barang kristal bening shabu yang disuruh mengambilnya sudah ketemu, setelah itu Dewa Alit Sidan menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE menuju ke Sesetan untuk menyerahkan barang kristal bening shabu tersebut kepada seseorang bernama AGUS. Setelah bertemu dengan AGUS, selanjutnya I Gusti Made Rai Sudana, SE menyerahkan barang berupa kristal bening shabu tersebut kepada Agus bersamaan dengan itu Agus menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (DEWA ALIT SIDAN), setelah itu I Gusti Made Rai Sudana, SE melihat Agus menuju ke arah selatan entah kemana sambil menunggu kedatangan Agus akhirnya I Gusti Made Rai Sudana,SE membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market di seberang jalan. Sehabis membeli rokok I Gusti Made Rai Sudana, SE kembali ke tempat semula untuk menemui Agus kurang lebih 5 menit akhirnya Agus datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor I Gusti Made Rai Sudana, SE oleh Agus, terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan, setelah I Gusti Made Rai Sudana, SE sampai di teras jaga tahanan barang bawaan tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu, akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan di dalam tumpukan canang sari yang ketiga. Pada saat diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam canang sari pada saat membesuk Dewa Alit Sidan, adalah benar kristal bening shabu yang diambil I Gusti Made Rai Sudana, SE pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Pulau Batanta sebelah kiri plang jalan Pulau Panjang

- Bahwa saksi Dewa Alit Made Sidan, membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk mengambil barang tempelan di Jalan Pulau Batanta dan benar telah mengirim SMS yang isinya, "1F, baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut, kepada I Gusti Made Rai Sudana, SE dan membenarkan juga menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menyerahkan barang tempelan kristal bening yang diambil di Jalan Pulau Batanta kepada Agus di Sesean
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sampai mau disuruh mengambil barang kristal bening shabu di Jalan Pulau Batanta pada saat itu karena terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE akan diberikan imbalan uang sebesar RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Dewa Alit Made Sidan.
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap, terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang narkotika jenis shabu tersebut

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di teras jaga tahanan Kantor Polresta Denpasar dengan alamat di Jalan Gunung Sanghyang No.110 Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada saat membesuk teman terdakwa yang bernama Dewa Alit Sidan yang ditahan di ruang tahanan Polresta Denpasar, dimana pada saat itu terdakwa membawa barang berupa 3 (tiga) bungkus nasi dan 7 (tujuh) biji canang sari yang dibungkus dengan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga tahanan kemudian petugas jaga tahanan menemukan



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibungkus kertas warna putih pada tumpukan canang sari yang ketiga

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu berat kristal bening shabu yang ditemukan petugas di tumpukan canang sari yang terdakwa bawa pada saat itu, kemudian setelah kristal bening shabu tersebut ditimbang oleh petugas dihadapan terdakwa barulah terdakwa mengetahui beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selain petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibungkus kertas warna putih pada tumpukan canang sari yang ketiga, petugas juga menemukan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Black Rabbit, setelah ditimbang dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang tersebut ditemukan di lipatan gabus helm warna hitam merek GMC yang pada saat itu tersangka gantung diatas spion sepeda motor yang tersangka parkir di halaman sebelah timur ruangan jaga kantor Polresta Denpasar
- Bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap adalah milik dari Dewa Alit Sidan, sedangkan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Black Rabbit dengan berat 0,18 (nol delapan belas) gram adalah milik terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa seorang buruh proyek bernama KARSITO alamatnya terdakwa tidak jelas
- Bahwa terdakwa sampai membawa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Dewa Alit Sidan, berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Dewa Alit Sidan (yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar) untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Pulau Batanta setelah itu Dewa Alit Sidan mengirim SMS ke no HP terdakwa yang isinya, " 1F,baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih,bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah itu terdakwa berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor Suzuki warna biru dengan plat DK 8774 AP ke alamat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud sampai ditempat tersebut terdakwa menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dari kertas slip ATM didalamnya berisi kristal bening shabu, selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut diambilnya setelah barang berhasil diambil selanjutnya terdakwa menelepon Dewa Alit Sidan memberitahukan bahwa barang kristal bening shabu yang disuruh mengambilnya sudah ketemu, setelah itu Dewa Alit Sidan menyuruh terdakwa menuju ke Sesetan untuk menyerahkan barang kristal bening shabu tersebut kepada seseorang bernama AGUS. Setelah bertemu dengan AGUS, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa kristal bening shabu tersebut kepada Agus bersamaan dengan itu Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (DEWA ALIT SIDAN), setelah itu terdakwa melihat Agus menuju ke arah selatan entah kemana sambil menunggu kedatangan Agus akhirnya terdakwa membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market di seberang jalan. Sehabis membeli rokok terdakwa kembali ke tempat semula untuk menemui Agus kurang lebih 5 menit akhirnya Agus datang dari arah selatan dengan membawa bungkus warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkus berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor terdakwa oleh Agus, terdakwa disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan, setelah terdakwa sampai di teras jaga tahanan barang bawaan tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu, akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan di dalam tumpukan canang sari yang ketiga.

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam canang sari pada saat membesuk Dewa Alit Sidan, adalah benar kristal bening shabu yang diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Pulau Batanta sebelah kiri plang jalan Pulau Panjang, karena masih terbungkus kertas warna putih



- Bahwa pada saat Agus menyerahkan bungkusan plastik warna putih berisi canang sari kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Dewa Alit Sidan, Agus sama sekali tidak memberitahukan kepada terdakwa kalau dalam canang sari tersebut berisi barang berupa: 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu, tetapi terdakwa pada saat itu sudah mempunyai perasaan curiga dengan canang sari yang diberikan Agus kepada terdakwa untuk dibawa ke Polresta untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu karena pada saat Agus menaruh canang sari tersebut di sepeda motor Agus menaruhnya terburu-buru dan gugup.
- Bahwa maksud dari SMS yang dikirim oleh Dewa Alit Sidan kepada terdakwa adalah: terdakwa disuruh mengambil barang 1 (Satu) paket kristal bening shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih di Jalan Batanta sebelah kiri plang Jalan Pulau Panjang
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa mau mengambil barang kristal bening shabu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 ditempat tersebut karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), disamping itu sebelum Dewa Alit Sidan ditangkap terdakwa sering diajak jalan dan memakai kristal bening shabu tanpa dikenakan biaya

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan shabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur: membawa.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi

Saksi Samyono, saksi I Kadek Widiana, SH, saksi Suyono dan saksi

Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di teras depan jaga tahanan Polresta Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No. 110 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, karena kedapatan membawa barang berupa: 1 (satu) bungkus canang sari didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram
- Bahwa menurut pengakuan I Gusti Made Rai Sudana, SE tidak mengetahui siapa sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam tumpukan canang sari yang dibawa oleh I Gusti Made Rai Sudana, SE pada saat membesuk Dewa Alit Made Sidan di Tahanan Polresta Denpasar
- Bahwa menurut pengakuan dari I Gusti Made Rai Sudana, SE bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Dewa Alit Sidan (yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar) untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Pulau Batanta setelah itu Dewa Alit Sidan mengirim SMS ke no HP terdakwa yang isinya, " 1F, baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah itu I Gusti Made Rai Sudana, SE berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor Suzuki warna biru dengan plat DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud sampai ditempat tersebut I Gusti Made Rai Sudana, SE menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dari kertas slip ATM didalamnya berisi kristal bening shabu, selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut diambilnya setelah barang berhasil diambil selanjutnya I Gusti Made Rai Sudana, SE menelepon Dewa Alit Sidan memberitahukan bahwa barang kristal bening shabu yang disuruh mengambilnya sudah ketemu, setelah itu Dewa Alit Sidan menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE menuju ke Sesetan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang kristal bening shabu tersebut kepada seseorang bernama AGUS. Setelah bertemu dengan AGUS, selanjutnya I Gusti Made Rai SUDana, SE menyerahkan barang berupa kristal bening shabu tersebut kepada Agus bersamaan dengan itu AGUS menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (DEWA ALIT SIDAN), setelah itu I Gusti Made Rai Sudana, SE melihat Agus menuju ke arah selatan entah kemana sambil menunggu kedatangan Agus akhirnya I Gusti Made Rai Sudana, SE membeli rokok dan susu ultra di sebuah mini market di seberang jalan. Sehabis membeli rokok I Gusti Made Rai Sudana, SE kembali ke tempat semula untuk menemui Agus kurang lebih 5 menit akhirnya Agus datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor I Gusti Made Rai Sudana, SE oleh Agus, terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan, setelah I Gusti Made Rai Sudana, SE sampai di teras jaga tahanan barang bawaan tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu, akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih ditemukan di dalam tumpukan canang sari yang ketiga. Pada saat diinterogasi terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam canang sari pada saat membesuk Dewa Alit Sidan, adalah benar kristal bening shabu yang diambil I Gusti Made Rai Sudana, SE pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Pulau Batanta sebelah kiri plang jalan Pulau Panjang

- Bahwa saksi Dewa Alit Made Sidan, membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk mengambil barang tempelan di Jalan Pulau Batanta dan benar telah mengirim SMS yang isinya, "1F, baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih, bahan dibungkus kertas putih tersebut, kepada I Gusti Made Rai Sudana, SE dan membenarkan juga menyuruh I Gusti Made Rai Sudana, SE untuk menyerahkan barang



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan kristal bening yang diambil di Jalan Pulau Batanta kepada Agus di Sesetan

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sampai mau disuruh mengambil barang kristal bening shabu di Jalan Pulau Batanta pada saat itu karena terdakwa I Gusti Made Rai Sudana, SE akan diberikan imbalan uang sebesar RP 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Dewa Alit Made Sidan.
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap, terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang narkotika jenis shabu tersebut

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di teras jaga tahanan Kantor Polresta Denpasar dengan alamat di Jalan Gunung Sanghyang No.110 Denpasar, terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada saat membesuk teman terdakwa yang bernama Dewa Alit Sidan yang ditahan di ruang tahanan Polresta Denpasar, dimana pada saat itu terdakwa membawa barang berupa 3 (tiga) bungkus nasi dan 7 (tujuh) biji canang sari yang dibungkus dengan plastik warna putih setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga tahanan kemudian petugas jaga tahanan menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibungkus kertas warna putih pada tumpukan canang sari yang ketiga
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu berat kristal bening shabu yang diketemukan petugas di tumpukan canang sari yang terdakwa bawa pada saat itu, kemudian setelah kristal bening shabu tersebut ditimbang oleh petugas dihadapan terdakwa barulah terdakwa mengetahui beratnya 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selain petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibungkus kertas warna putih pada tumpukan canang sari yang ketiga, petugas juga menemukan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Black Rabbit, setelah ditimbang dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang tersebut ditemukan di lipatan gabus helm warna hitam merek GMC yang pada saat itu tersangka gantung diatas spion sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersangka parkir di halaman sebelah timur ruangan jaga kantor Polresta Denpasar

- Bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap adalah milik dari Dewa Alit Sidan, sedangkan barang berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih didalamnya berisi daun kering Black Rabbit dengan berat 0,18 (nol delapan belas) gram adalah milik terdakwa yang diberikan oleh teman terdakwa seorang buruh proyek bernama KARSITO alamatnya terdakwa tidak jelas
- Bahwa terdakwa sampai membawa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram milik Dewa Alit Sidan, berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Dewa Alit Sidan (yang sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar) untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Pulau Batanta setelah itu Dewa Alit Sidan mengirim SMS ke no HP terdakwa yang isinya, " 1F,baru masuk Batanta cari plang Jalan Pulau Panjang dikiri plang ada kertas putih,bahan dibungkus kertas putih tersebut". Setelah itu terdakwa berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor Suzuki warna biru dengan plat DK 8774 AP ke alamat yang dimaksud sampai ditempat tersebut terdakwa menemukan kertas putih dalam keadaan terlipat dari kertas slip ATM didalamnya berisi kristal bening shabu, selanjutnya barang kristal bening shabu tersebut diambilnya setelah barang berhasil diambil selanjutnya terdakwa menelepon Dewa Alit Sidan memberitahukan bahwa barang kristal bening shabu yang disuruh mengambilnya sudah ketemu, setelah itu Dewa Alit Sidan menyuruh terdakwa menuju ke Sesetan untuk menyerahkan barang kristal bening shabu tersebut kepada seseorang bernama AGUS. Setelah bertemu dengan AGUS, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa kristal bening shabu tersebut kepada Agus bersamaan dengan itu Agus menyuruh terdakwa untuk menunggu karena ada titipan buat AJIK (DEWA ALIT SIDAN), setelah itu terdakwa melihat Agus menuju ke arah selatan entah kemana sambil menunggu kedatangan Agus akhirnya terdakwa membeli rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan susu ultra di sebuah mini market di seberang jalan. Sehabis membeli rokok terdakwa kembali ke tempat semula untuk menemui Agus kurang lebih 5 menit akhirnya Agus datang dari arah selatan dengan membawa bungkusan warna putih didalamnya berisi canang sari kemudian bungkusan berisi canang tersebut ditaruh di gantungan kunci kontak sepeda motor terdakwa oleh Agus, terdakwa disuruh membawa canang tersebut ke Polresta Denpasar untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan, setelah terdakwa sampai di teras jaga tahanan barang bawaan tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas yang jaga pada saat itu, akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram dibungkus kertas putih diketemukan di dalam tumpukan canang sari yang ketiga.

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan di dalam canang sari pada saat membesuk Dewa Alit Sidan, adalah benar kristal bening shabu yang diambil oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, sekira jam 15.00 Wita di Jalan Pulau Batanta sebelah kiri plang jalan Pulau Panjang, karena masih terbungkus kertas warna putih
- Bahwa pada saat Agus menyerahkan bungkusan plastik warna putih berisi canang sari kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Dewa Alit Sidan, Agus sama sekali tidak memberitahukan kepada terdakwa kalau dalam canang sari tersebut berisi barang berupa: 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu, tetapi terdakwa pada saat itu sudah mempunyai perasaan curiga dengan canang sari yang diberikan Agus kepada terdakwa untuk dibawa ke Polresta untuk diberikan kepada Dewa Alit Sidan berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu karena pada saat Agus menaruh canang sari tersebut di sepeda motor Agus menaruhnya terburu-buru dan gugup.
- Bahwa maksud dari SMS yang dikirim oleh Dewa Alit Sidan kepada terdakwa adalah: terdakwa disuruh mengambil barang 1 (Satu) paket kristal bening shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih di Jalan Batanta sebelah kiri plang Jalan Pulau Panjang



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa mau mengambil barang kristal bening shabu pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 ditempat tersebut karena terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), disamping itu sebelum Dewa Alit Sidan ditangkap terdakwa sering diajak jalan dan memakai kristal bening shabu tanpa dikenakan biaya
- Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan shabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Berdasarkan keterangan saksi Samyono, saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi Dewa Made Alit Sidan Ismayanatha, terdakwa mengambil sabhu-sabhu tersebut di Jalan Pulau Batanta atas suruhan Dewa Alit Sidan Ismayanatha untuk diberikan kepada seseorang bernama Agus di daerah Sesetan, selanjutnya terdakwa membawa shabu-shabu tersebut di dalam tumpukan canang sari yang terdakwa bawa saat membesuk Dewa Alit Sidan Ismayanatha yang pada saat kejadian sedang ditahan di Rutan Polresta Denpasar dan bahwa terdakwa membawa sabhu-sabhu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 24/NNF/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0174/2015/NF berupa kristal bening tersebut diatas seperti tersebut adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0175/2015/NF berupa daun kering dan 0176/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 24 / NNF / 2015 tanggal 13 JANUARI 2015, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti 1 buah plastik klip berisi kristal berisi kristal bening dengan berat netto 0,82 gram (kode A) seperti tersebut dalam daftar barang bukti adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Barang bukti berupa urine sebanyak 15 ml (kode B) seperti tersebut dalam barang bukti I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika da Psikotropika ;

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 115 ayat 1 UU.RI.No.35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pembedaan apakah terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Hal yang memberatkan:**
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- **Hal-hal yang meringankan ;**
- Terdakwa memiliki keluarga dengan anak-anak yang masih berusia kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat 115 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa Narkotika Golongan I “ ;



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik warna putih didalamnya berisi canang terdapat kertas lembar warna putih bersih 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram ;
- 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih didalamnya berisi daun kering diduga ganja dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- 2 (dua) buah Handphone merek Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna hitam merek GMC dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki warna biru plat DK 8774 AP;

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI MADE RAI SUDANA, SE selaku pemilik ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, **tanggal 30 APRIL 2015** oleh kami : **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **BESLIN SIHOMBING, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **KAMIS Tanggal 04 MEI 2015** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

INDRIA MIRYANI, SH

2. **I GDE GINARSA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 MEI 2015 No. 216/Pid.Sus/2015/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH